

HADIS TENTANG NAẒAR (نظر) SAAT KHITBAH

(STUDI MA'ĀNIL ḤADĪS)



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh :

ALFINA KHAIRUNISA

NIM : 22105050057

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 51 21 56 Fax. (0274) 51 21 56 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2029/Un.02/DU/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : HADIS TENTANG NAZAR (نظر) SAAT KHITBAH (STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFINA KHAIRUNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050057
Telah diujikan pada : Kamis, 06 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6924f566c5dc3



Penguji II

Drs. Indal Abror, M. Ag
SIGNED

Valid ID: 691f63d939a6b



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6923d8e5d304b



Yogyakarta, 06 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69269ed104061

NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alfina Khairunisa

NIM : 22105050057

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Hadis Tentang *Nazar* (نظر) Saat Khitbah (Studi Ma'ānil Ḥadīṣ)

Setelah diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

Pembimbing,



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

NIP: 196801241994031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Khairunisa
NIM : 22105050057
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Hadis Tentang *Nazar* (نظر) Saat Khitbah
(Studi Ma'anil Hadis)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025
Saya yang menyatakan,



Alfina Khairunisa
NIM: 22105050057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Khairunisa

NIM : 22105050057

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar-benar berjilbab dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak fakultas. Dengan ini pernyataan saya buat dengan kesadaran dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Alfina Khairunisa
NIM: 22105050057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”Menuntut ilmu bukan sekadar untuk memperoleh kepintaran, tetapi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.”



PERSEMBAHAN

Untuk Bapak Slamet

Ibu Rofingatun

Mas Andi Ramadhan

Simbah Rosilah, Simbah Sukiye dan seluruh keluarga saya di Magelang

Guru-guru dan Dosen-Dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu

*Teman-teman Keluarga Ilmu Hadis 2022 yang sudah saya anggap sebagai
saudara saya sendiri di Yogyakarta*

Teman-teman Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman Asrama Al-Hikmah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	Zet titik di bawah
ع	Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____ َ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ِ _____	Fathah	Ditulis	A
_____ ُ _____	Fathah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	<i>Yas 'ā</i>
Kasrah + ya mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah tapi huruf setelah
(*el*) ditulis huruf kecil.

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوايفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, dan juga memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Hadis Tentang *Nazar* (نظر) Saat Khitbah (Studi Ma'anil Ḥadīṡ).

Shalawat serta salam, senantiasa terpanjatkan kepada baginda nabi agung, Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari zaman gelap gulita atau zaman *jahiliyah*, menuju zaman yang benderang seperti saat ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sudah barang tentu terdapat banyak kekurangan di dalamnya, sehingga skripsi ini sangat membutuhkan kritik dan saran dari Bapak/Ibu Guru, para akademisi, pakar ilmu, dan lain sebagainya.

Selesainya penelitian ini tentu tidak lepas dari doa, dukungan serta motivasi dari keluarga dan berbagai kerabat lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan., M.A.,M.Phil.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Drs. Indal Abror, M.Ag. Sosok dosen yang saya jadikan motivasi untuk terus belajar dan mendalami core keilmuan hadis. Terima kasih Bapak.
4. Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. Selaku dosen pembimbing akademik peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti selama masa perkuliahan. Terima kasih Bapak.
5. Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Di samping kesibukannya, beliau begitu banyak meluangkan waktu demi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih Bapak.
6. Bapak Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum. Selaku dosen Ilmu Hadis yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingannya kepada peneliti dalam menyusun skripsi. Terima kasih Bapak.
7. Seluruh dosen dan staf program studi Ilmu Hadis, yang turut serta berperan penting bagi peneliti selama menempuh studi, juga staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan layanan terbaiknya dalam membantu penulis mencari literatur. Terima kasih bapak ibu.
8. Keluarga peneliti yang selalu mendoakan dan *men-support* dengan penuh,, terutama bapak Slamet dan Ibu Rofingatun yang senantiasa memberikan dorongan motivasi dalam menuntaskan skripsi ini. Terima kasih bapak dan ibu.
9. Andi Ramadhan selaku kakak kandung peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat peneliti dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih mas.
10. Teman-teman asrama Al-Hikmah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta terutama yaitu Hikmah, Putri Dewi, Nanda, Latifah, Atiyah, Alanaya, Yayik yang telah menjadi teman baik dan *men-support* peneliti dalam mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yaitu Nida, Syifa, Ridya, Nindi, Fatah yang sudah menjadi teman baik dan segenap keluarga besar Ilmu Hadis 2022 *el-Isnadi* yang telah memberikan warna kehidupan bagi

peneliti selama proses peneliti di studi Sarjana. Tidak lupa juga kepada beberapa kakak tingkat yang telah berkenan berbagi ilmu kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih orang-orang baik.

Harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan hadis dan semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 13 Oktober 2025

Peneliti,



Alfina Khairunisa
NIM: 22105050057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	15

H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP NAZAR, REDAKSI DAN KRITIK HADIS	
TENTANG ANJURAN NAZAR SAAT KHITBAH.....	18
A. Pengertian Nazar Dalam Islam.....	18
1. Definisi nazar secara bahasa dan istilah	18
2. Tujuan dan hikmah dari anjuran nazar	18
B. Analisis Penggunaan Kata Nazar	19
C. Hukum Nazar dalam Islam	21
D. Batasan dan Etika dalam Nazar.....	22
E. Hubungan antara Nazar dan Khitbah.....	26
F. Redaksi Hadis.....	26
G. Takhrij Hadis Tentang Anjuran Nazar Saat Khitbah dan I'tibar sanad	27
H. Analisis Sanad	41
I. Analisis Matan	54
BAB III : PEMAHAMAN HADIS TENTANG ANJURAN NAZAR	
SAAT KHITBAH DENGAN METODE YUSUF AL-QARDHAWI	61
A. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur'an.....	62
B. Menghimpun hadis-hadis yang setema	65
C. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi	67
D. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap	70
E. Membedakan antara ungkapan yang <i>haqiqi</i> dan <i>majazi</i>	71

F. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.....	73
BAB IV : KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG ANJURAN	
NAZAR SAAT KHITBAH	79
A. Perbandingan antara Praktik Nazar Klasik dan Era Modern.....	79
B. Pengaruh Media Sosial dan AplikasiTa’aruf Terhadap Praktik Nazar.....	83
C. Panduan Syar’i dalam Melakukan Nazar di Era Digital	84
D. Relevansi Hadis tentang Anjuran Nazar dalam Konteks Sosial Modern	86
BAB V : PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
CURRICULUM VITAE	105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nazar (melihat calon pasangan) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat calon pasangan sebelum terjadinya pernikahan yang bertujuan untuk memastikan kecocokan kepada kedua belah pihak calon pasangan yang ingin menikah, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari setelah menikah. Penelitian ini berjudul “Hadis Tentang Nazar (نظر) saat Khitbah (Studi Ma’ānil Ḥadīṣ)” yang bertujuan untuk menganalisis makna dan juga pemahaman hadis terkait praktik nazar. Karena dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, praktik nazar mengalami pergeseran dari yang dilakukan secara tatap muka beralih dengan cara online melalui media sosial. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai kualitas hadis tentang anjuran nazar saat khitbah, pemahaman hadis tentang anjuran nazar saat khitbah menggunakan metode Yusuf Qaradhawi, kemudian yang terakhir yaitu kontekstualisasi hadis tentang anjuran nazar dalam praktik khitbah di masyarakat saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan beberapa literatur seperti kitab-kitab, buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk memahami hadis dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi yang ada delapan langkah sebagai berikut : 1) Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur’an, 2) Menghimpun hadis yang setema, 3) Menggabungkan atau mentarjih hadis yang bertentangan, 4) Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi, 5) Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, 6) Membedakan antara ungkapan yang *haqiqi* dan *majazi*, 7) Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata, 8) Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Akan tetapi dari delapan langkah metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi, penulis hanya menggunakan enam langkah saja.

Hasil dari penelitian ini yaitu, hadis tentang anjuran nazar saat khitbah riwayat Imam Muslim No. 1.424 mempunyai kualitas sahih dan bisa dijadikan hujjah, kemudian hadis ini tidak hanya dipahami sebatas melihat calon pasangan secara fisiknya saja, akan tetapi juga memiliki dimensi yaitu memahami, menimbang dan juga menilai kelayakan calon pasangan, baik itu secara lahir maupun batin untuk kemaslahatan sebuah pernikahan. Hadis ini juga masih tetap relevan untuk diterapkan, bahkan semakin penting pada zaman sekarang di tengah tantangan globalisasi dengan adanya media sosial sehingga menyebabkan perubahan pola interaksi. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam praktik nazar tidak berubah meskipun mengalami perkembangan zaman yang sangat pesat.

Kata Kunci : Nazar, Khitbah, Hadis, Yusuf Qardhawi, *Studi Ma’ānil Ḥadīṣ*

ABSTRACT

Nazar (seeing a prospective spouse) is a process carried out to observe a potential partner before marriage, with the aim of ensuring compatibility between both parties so as to prevent regret after marriage. This study, entitled “Hadith on *Nazar* (نظر) during Engagement (*A Study of Ma’ānil Ḥadīṣ*)”, aims to analyze the meaning and understanding of hadith related to the practice of *nazar* has shifted from direct face to face interaction to online observation through social media.

The main focus of this research includes: 1) examining the authenticity and quality of hadith about the recommendation of *nazar* during engagement, 2) understanding these hadith using Yusuf al-Qaradhawi’s methodological framework and 3) contextualizing the hadith concerning *nazar* in the current social practices of engagement. This study employs a qualitative approach based on library research, utilizing various sources such as classical hadith compilations, books, articles, and related journals. To interpret the hadith, the researcher applies six of the eight analytical steps proposed by Yusuf al-Qaradhawi, which include understanding hadith in light of the Qur’an, collecting thematic hadith, reconciling apparently conflicting narrations, considering the background and context, distinguishing between changing means and fixed objectives, and differentiating between literal and metaphorical expressions.

The findings reveal that hadith encouraging *nazar* during engagement, narrated by Imam Muslim No. 1.424, is *ṣaḥīḥ* (authentic) and serves as a valid legal basis (*ḥujjah*). This hadith not only emphasizes the physical aspect of seeing a prospective spouse but also includes deeper dimensions of understanding, evaluating, and assessing a partner’s suitability both outwardly and inwardly for the benefit of marriage. The message of this hadith remains relevant today, even more so amid globalization and the influence of social media, which has transformed patterns of interaction. Nevertheless, the essential values contained in the practice of *nazar* remain unchanged despite the rapid progress of the times.

Keywords: *Nazar*, Engagement, Hadith, Yusuf al-Qaradhawi, The Study of the Meanings of Hadith (*Ma’ānil Ḥadīṣ*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Selain kebutuhan jasmani seperti makan, minum, olahraga juga ada kebutuhan rohani seperti ibadah. Namun disamping itu manusia juga membutuhkan kebutuhan seksual yang termasuk dalam kategori kebutuhan fisiologis, yang dimana kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan mendasar. Manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, misalnya membutuhkan sebagai pasangan, sebagai teman untuk saling bertukar pikiran atau untuk berkomunikasi setiap harinya.¹ Dari sekian banyaknya kebutuhan manusia, kebutuhan seksual juga sangat penting bagi seseorang karena hal itu juga sebagai sebuah fitrah. Dan oleh sebab itu Islam sebagai agama yang sempurna sangat memahami fitrah manusia dalam pemenuhan kebutuhan biologis.

Salah satu cara yang diajarkan oleh Islam agar dapat menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang halal dan juga terhormat dapat dilakukan dengan cara perkawinan. Perkawinan juga menjadi faktor dalam menjalin cinta, kasih sayang dan juga kedamaian bagi dua orang antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan atau pernikahan adalah sarana terpercaya untuk menjaga kelangsungan keturunan dan hubungan. Oleh karena itu Islam menetapkan langkah-langkah yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Adapun aturan yang boleh dilakukan sebelum menikah yaitu khitbah (lamaran). Tahapan ini adalah cara seorang laki-laki menunjukkan keseriusannya untuk menikahi seorang perempuan. Namun sebelum mencapai tahapan khitbah ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu yaitu ta'aruf. Ta'aruf adalah proses untuk saling kenal antara laki-laki dan juga perempuan yang jika ada

¹ Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi, "Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 61–68.

kecocokan akan dilanjutkan nantinya pada jenjang pernikahan. Dalam proses ta'aruf ada yang namanya nazar.

Nazar ini merupakan sebuah sarana objektif dalam proses pengenalan dan pendekatan antara calon pasangan, dan hal itu berbeda konsep dengan pacaran. Pacaran tidak termasuk dalam nazar karena nazar merupakan tradisi Islam yang dimana ada aturannya tersendiri, sedangkan pacaran sudah jelas dilarang dalam Islam karena aktivitas di dalamnya menyimpang dari syariat. Rasulullah sendiri menganjurkan nazar untuk pasangan yang mau menikah agar memperkecil kemungkinan untuk memilih pasangan yang salah. Dalam pelaksanaan nazar pastinya juga ada adab dan aturannya yang harus di taati. Karena pada dasarnya melihat lawan jenis yang bukan mahram dilarang hukumnya dan diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah an-Nur ayat 30. Maka dari itu Islam telah menetapkan etika tertentu agar syariat nazar bisa sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.²

Syariat telah menetapkan batasan-batasan saat melihat wanita yang di pinang. Beberapa diantaranya sebagai berikut :³

1. Tidak boleh hanya berduaan ketika melihat dan harus ada mahram dari pihak wanita maupun dari pihak calon suami.
2. Tidak diperbolehkan juga menyentuh bagian tubuhnya, karena pada sesungguhnya wanita tersebut masih merupakan orang lain baginya.
3. Diperbolehkan untuk bertanya dan mengajak untuk salling berbincang-bincang namun tetap menjaga adab yang sudah di tentukan oleh syariat.
4. Tidak di perbolehkan juga melihat si wanita dengan syahwat.

² Dodi Yarli R, "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018).

³ U N Azmi, "Hukum Nazhor Ketika Khitbah," *Madzahib* 1, no. 4 (2021): 68–85.

Dari adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terdapat suruhan yaitu untuk melihat wanita secara mutlak, namun terdapat juga larangan secara mutlak, kemudian juga ada bentuk suruhan yang sifatnya terbatas, yaitu hanya pada wajah dan juga telapak tangan saja.⁴ Berdasarkan suatu pendapat jumhur ulama yang berkenaan dengan Firman Allah dalam QS Al-Nur ayat 31 yaitu :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Maksud dari “perhiasan yang biasa tampak daripadanya” dalam arti tersebut adalah muka dan telapak tangan. Dengan demikian, hukum untuk melihat aurat dalam peminangan yaitu sama dengan hukum melihat aurat seorang wanita dalam kesehariannya adalah haram. Akan tetapi dalam masalah peminangan para ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan batasannya, sehingga dalam melihat aurat wanita yang akan dipinang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seseorang yang memang akan meminangnya.⁵

Dasar hukum melihat wanita yang akan dikhitbah salah satunya terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomer 1424, hadisnya sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ» فَأَنْظَرُ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Saw dan memberi kabar bahwa ia akan menikahi seorang perempuan dari Anshar, maka Rasulullah Saw berkata kepadanya: “Apakah kau sudah melihatnya?. Dan dia berkata: “Tidak”. Rasulullah Saw

⁴ *Ibid*, hal. 26.

⁵ Sainul Sainul and Nurul Amanah, “Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 361–408.

berkata: “Pergilah lalu lihatlah ia, karena sesungguhnya di mata perempuan Anshar itu ada sesuatu”. (HR. Muslim No. 1424)

Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum melihat wanita yang akan dinikahinya itu disunnahkan.⁶ Khitbah juga mempunyai banyak keutamaan serta hikmah yang dapat diambil. Beberapa hikmah dari khitbah sendiri yaitu :

1. Memudahkan jalannya sebuah perkenalan antara peminang dan yang dipinang untuk lebih saling mengenal antara kepribadian masing-masing calon.
2. Memperkuat tekad untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang mungkin awalnya baik laki-laki maupun perempuan berada dalam keadaan ragu atau bimbang untuk memutuskan adanya sebuah pernikahan.
3. Hikmah dari khitbah selanjutnya yaitu menjaga kesucian diri menjelang pernikahan serta bisa menumbuhkan rasa ketentraman jiwa karena telah ada kepastian pada kedua belah pihak.

Nazar saat khitbah merupakan syariat yang dianjurkan kepada kedua pihak baik seorang lelaki maupun perempuan. Nazar tidak hanya di identikkan untuk seorang laki-laki yang mau mengkhitbah seorang perempuan saja, namun bagi perempuan yang akan di pinang juga disyariatkan untuk nazar karena nazar bertujuan untuk memantapkan hati kepada kedua calon yang ingin menikah untuk melangkah ke tahap selanjutnya.⁷ Islam adalah agama yang Rahmat al Lil’alamin sehingga semua perbuatan ada aturannya. Nazar (melihat calon pasangan) sebelum menikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah melalui sabda-sabda beliau. Namun tidak

⁶ Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (28 Desember 2019): 22–48.

⁷ Radhiatan Mardhiyah dan Sabilul Muhtadin, “Nadzor Online Di Era Digital Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 18, no. 1 (2 Maret 2024) hal. 105.

semua masyarakat memahami konsep nazar dalam khitbah dengan benar. Secara umum pemahaman terhadap konsep nazar saat khitbah itu hanya ditujukan oleh pihak calon pasangan laki-laki terhadap calon pasangan perempuan. Karena dalam tradisi di Indonesia biasanya peminangan dilakukan oleh pihak lelaki. Namun bagaimana ketika peminangan dilaksanakan oleh seorang perempuan, apakah perempuan tersebut tidak boleh melihat calon pasangannya? Tentu boleh bagi perempuan melihat calon pasangannya karena konsep nazar dalam khitbah itu ditujukan bagi kedua calon pasangan dengan adanya aturan tersendiri.

Tidak hanya itu, konsep nazar dalam masyarakat juga sering di pahami sebagai melihat secara fisik saja, dan juga dengan adanya perkembangan teknologi seperti zaman sekarang telah membawa sebuah perubahan dalam diri manusia terkait cara berinteraksi dengan lawan jenis khususnya dan memilih pasangan hidup. Islam telah memberikan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam proses taaruf dan nadzor untuk mengenal calon pasangan.⁸ Banyak fenomena pada zaman sekarang yang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam mengamalkan konsep dari nazar itu, semisal contoh dengan adanya sebuah taaruf online, pertemuan yang dilakukan melalui media sosial, hingga praktik pacaran yang seakan-akan seperti dinormalisasi pada zaman sekarang. Dalam berbagai riwayat dari Rasulullah telah banyak dijelaskan mengenai tuntunan nazar ketika khitbah. Beberapa hadis juga menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh melihat wanita yang ingin dinikahinya untuk tujuan supaya lebih yakin dalam mengambil sebuah keputusan. Namun dalam pratiknya sendiri di masyarakat bisa dibilang masih kurang dalam memahami tentang bagaimana nazar itu dilakukan sesuai tuntunan dalam hadis.

Sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang yang semuanya bisa dilakukan secara online seperti proses taaruf online yang dimana taaruf

⁸ Yarli R, "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (8 April 2018), hal. 119.

ini bisa dilakukan melalui aplikasi. Seperti taaruf online yang berlangsung di Taaruf Online Indonesia dengan prosesnya mendaftar terlebih dahulu di aplikasi setelah itu mengaktivasi akun dengan membayar sejumlah 200 ribu. Karena jika hanya mendaftar namun tidak mengaktivasi itu hanya bisa melihat CV dan tidak bisa mengajukan CV.⁹ Begitupun dengan nazar yang bisa juga dilakukan secara online, namun apakah nazar secara online ini dapat memenuhi tuntunan syariat atau tidak? Hal ini perlu di teliti secara lebih lanjut.

Hadis-hadis mengenai nazar menjadi panduan bagi umat Islam untuk melihat sejauh mana seseorang itu diperbolehkan melihat calon pasangannya sebelum dilakukan pernikahan. Namun dalam memahami hadis-hadis nazar ini terdapat berbagai pendapat yang berbeda, baik itu dari segi lafadz maupun maknanya, maka studi terhadap makna hadis sangat di perlukan dalam memahami hadis nazar ini agar tidak terjadi pemahaman yang salah. Penelitian ini sangat penting karena melihat perkembangan zaman sekarang telah banyak terjadi sebuah pergeseran budaya dalam proses pernikahan, yang dimana salah satu problemnya adalah interaksi calon pasangan yang mau menikah. Dari hal ini maka pemahaman mengenai nazar saat khitbah sesuai ajaran Rasulullah sangat penting untuk dijadikan pedoman, agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Serta diharapkan dengan melalui proses pernikahan yang baik dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang nazar?

⁹ Rizka Rahmawati and Lintang Ratri Rahmaji, “Komunikasi Interpersonal Pada Proses Ta’aruf Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia,” *Interaksi Online* 10, no. 1 (2021): 151–63.

2. Bagaimana pemahaman hadis tentang anjuran nazar saat khitbah menggunakan metode Yusuf Qaradhawi?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang anjuran nazar dalam praktik khitbah di masyarakat saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang nazar.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang anjuran nazar saat khitbah.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis-hadis tentang anjuran nazar dalam praktik khitbah di masyarakat saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah khazanah keilmuan dalam studi hadis khususnya terkait konsep nazar dalam Islam.
2. Dapat memperdalam pemahaman mengenai hadis-hadis tentang nazar, baik dari segi makna hadisnya maupun relevansinya dalam kehidupan modern.

Manfaat Praktis

1. Sebagai suatu upaya untuk memberikan panduan bagi umat Islam, khususnya bagi mereka yang sedang dalam proses khitbah, agar bisa menjalankannya sesuai dengan tuntunan syariat.
2. Sebagai suatu upaya yang bisa dijadikan acuan bagi para dai, ustadz, dan akademisi untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai nazar saat khitbah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebuah karya tulis ilmiah yang meneliti dan mengkaji mengenai kaitannya dengan tema nazar saat khitbah memang sudah banyak. Namun untuk mengetahui perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya untuk memunculkan suatu hal yang baru yang sekiranya dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas maka penulis melakukan telaah terhadap beberapa kajian yang sesuai dengan tema penelitian penulis. Berikut ini merupakan karya-karya yang berasal dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yaitu :

Pertama, Jurnal yang berjudul “Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah di dalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik)” oleh Khusnul Khatimah. Penelitian ini berfokus pada hadis tematik yaitu dengan menganalisis beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana syarat serta ketentuan khitbah di dalam Islam.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah metode kualitatif dengan analisis berupa studi tematik. Pembahasan atau yang menjadi objek penulis yaitu tentang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dan bagaimana upaya untuk menjaga kemuliaan perempuan.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Dynamic Of Community : Terms Ta’aruf Before Marria Perspective Prophet’s History” oleh Agus Firdaus Chandra, Khusus Siam, Evi Nuryanti, Khurratul Akmar. Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai hukum keluarga dalam Islam, namun lebih spesifiknya yaitu mengenai ta’aruf menurut perspektif hadis Rasulullah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*). Sumber utama dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan berupa kitab

¹⁰ Husnul Khatimah, “Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Didalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik),” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 30–45.

hadis dan syarahnya yang berkaitan dengan ta'aruf.¹¹ Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana tata cara atau langkah-langkah dalam proses ta'aruf yang benar agar sesuai dengan tuntunan syariat.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Nadzor Online di Era Digital Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal” oleh Radhiatan Mardhiyah, Sabilul Muhtadin. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana hukum terkait nazar online perspetif Muhammad Abduh Tuasikal di era digital seperti sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan memakai jenis pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum nazar dengan cara online menurut perspektifnya Muhammad Abduh Tuasikal. Kalau tradisi dalam masyarakat biasanya nazar dilakukan secara langsung dan kali ini nazar dilakukan secara online, maka hukumnya menurut Muhammad Abduh Tuasikal adalah boleh namun dengan syarat-syarat yang ada harus diperhatikan. Jadi artikel ini fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui hukum dari nazar yang dilakukan secara online menurut Muhammad Abduh Tuasikal.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki : Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Muhammad Syarif Hidayatullah. Jurnal ini membahas mengenai praktik pinangan perempuan terhadap laki-laki. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (kepuustakaan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, komparasi, analitis, dan historis yang terintegrasi. Mengenai pembahasan pada jurnal ini yaitu praktik pinangan perempuan kepada laki-laki secara umum ada dua pendapat terkait statusnya dalam perspektif hukum Islam. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa tradisi perempuan sebagai peminang boleh dilakukan dengan landasannya dalil ‘urf dengan catatan juga tidak bertentangan pada dalil nash shorih, tidak menghalalkan juga perkara yang haram. Sedangkan pendapat yang kedua itu mengatakan hukumnya adalah mubah. Namun dalam

¹¹ Evi Nuryanti, Khurrotul Akmar, and Khusus Siam, “Dynamic of Community: Terms Ta'Aruf Before Marriage Perspective Prophet'S History,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 180.

jurnal ini juga sedikit membahas mengenai nazar. Jadi diantara konsekuensi ketika perempuan yang meminang terhadap laki-laki yaitu tidak berlakunya nazar terlebih dahulu terhadap calon istrinya supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari.¹² Hal ini karena perempuan sudah menunjukkan diri terlebih dahulu sebelum diminta, setidaknya muka dan telapak tangan.

Kelima, Skripsi dengan judul “Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)” oleh Buchori Muslim. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau disebut dengan *library research*. Menurut Ibn Hazm batasan melihat wanita dalam peminangan adalah bagian tubuh calon istri yang nampak maupun tidak nampak. Dan dari sini bisa diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait batasan melihat wanita dalam peminangan. Ada yang mengatakan bahwa batasan melihat calon istri yaitu hanya muka dan kedua telapak tangan sedangkan Ibn Hazm tidak ada batasan tertentu dalam melihat wanita yang ingin dipinang. Pendapat dari Ibn Hazm tersebut hanya didasarkan pada zahir nas saja, yaitu dari hadis yang membolehkan melihat wanita dalam peminangan.

Keenam, skripsi yang berjudul tentang “Hadis-Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis)” oleh M. Al-Habib. M. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian pada hadis riwayat Abu Dawud No. 2082. Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pada pemahaman tekstual dan kontekstual hadisnya.¹³

Dalam mengkaji kontekstual hadisnya penulis menggunakan pendapat para ulama kontemporer saat ini.

¹² Muhamad Syarif Hidayatulloh and Info Artikel, “Jurnal Sari’ah & Hukum Praktik Pinangan Perempuan Kepada Laki-Laki : Analisis Implikasi Dalam Perspektif Hukum Islam” 6 (2025). hal. 289.

¹³ M. Al Habib. M, “ *Hadis-Hadis Nabi Tentang Melihat Calon Pasangan Sebelum Menikah (Kajian Kontekstual Hadis)*”. Skripsi, UIN Suska Riau, 2024.

Ketujuh, skripsi yang berjudul “ Konsep Nazar Dalam Hadis Khitbah (Perspektif Qira’ah Mubadalah)” oleh Aprilia Arkhami. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek penelitian pada hadis riwayat Tirmidzi No. 1087. Fokus penelitian pada skripsi ini dengan menggunakan perspektif Qira’ah Mubadalah.¹⁴

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari penelitian terdahulu, maka penulis bisa menyimpulkan bahwasannya tidak mendapati sebuah penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai hadis tentang nazar dalam riwayat Muslim no. 1424 dengan metode ma’anil hadis. Sebagian besar penelitian hanya membahas mengenai batasan dan etika dalam nazar saat khitbah, selain itu penelitian lebih berfokus pada konsep khitbahnya tidak spesifik pembahasan pada nazar, Sebagian besar juga penelitian menggunakan pendekatan fiqh.

Bahasan pada penelitian sebelumnya juga rata-rata hanya mengenai khitbah secara umum atau hukum nazar dalam Islam. Penelitian yang mengkaji hadis-hadis yang berbicara tentang nazar dalam khitbah dengan menggunakan pendekatan ma’anil hadis belum ditemukan, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Penulis akan mengaplikasikannya dengan menggunakan teori ma’anil hadis Yusuf Qardhawi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah struktur konseptual yang dijadikan landasan dasar dalam sebuah penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori ma’anil hadis dengan pendekatan salah satu tokoh kontemporer dalam pemikiran hadis yaitu Yusuf al-Qardhawi. Untuk memberi pemahaman kepada kita dalam memahami hadis Nabi dengan benar dan agar tidak terpacu pada pemahaman secara tekstual, Yusuf al-Qardhawi menawarkan delapan langkah untuk memahami hadis Nabi. Beliau sangat berhati-hati dalam menentukan

¹⁴ Arkhami Aprilia, “ *Konsep Nazar Dalam Hadis Khitbah (Perspektif Qira’ah Mubadalah)*”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

sebuah aturan yang terkait dengan sanad dan matan hadis. Yusuf al-Qardhawi memiliki prinsip dasar yang beliau pakai dalam berinteraksi dengan sunnah. Prinsip tersebut yaitu dalam meneliti hadis harus sesuai dengan ketentuan ulama hadis, kemudian memahami nas-nas yang berasal dari Nabi dan disesuaikan dengan arti bahasa serta konteks hadis tersebut. Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis selalu memperhatikan sisi internal dan eksternal hadis. Sisi internal hadis yaitu mengenai *isnad*. Beliau tidak mau memakai suatu hadis ketika belum diketahui secara pasti kualitas hadis tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengkroscek kualitas pada hadis yang menjadi tema pembahasan. Sementara sisi eksternal hadis yaitu mengenai pemahaman hadis itu sendiri atau *ma'anil hadis*.¹⁵ Yusuf al-Qardhawi dalam memahami hadis menerapkan beberapa prinsip yang sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah*. Beliau mengemukakan delapan langkah dalam memahami hadis yaitu sebagai berikut :

1. Memahami hadis yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis dengan tema yang sama
3. Pentarjihan hadis yang dianggap kontradiktif
4. Memahami hadis disesuaikan dengan latar belakang situasi, kondisi dan juga tujuannya
5. Membedakan antara sebuah sarana yang bisa berubah-ubah dan tujuan yang tetap
6. Membedakan antara ungkapan yang *haqiqi* dan *majazi*
7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata
8. Memastikan sebuah makna konotasi di dalam hadis

Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan 6 langkah dari metode pemahaman hadis Yusuf al-Qaradhwawi, karena tidak semua langkah-langkah yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhwawi bisa diterapkan dalam hadis. Enam langkah pemahaman hadis tersebut meliputi semua langkah yang ada kecuali pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif,

¹⁵ Ali Ramadhan Rafsanjani and Muhammad Fathul Khoiry, "Sunnah Nabi Dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 294–308, hal, 303.

karena dalam penelitian hadis yang penulis akan teliti tidak ada hadis yang bertentangan. Selanjutnya penulis tidak menggunakan penelitian tahap ke tujuh mengenai membedakan antara yang ghaib dan yang nyata, karena hal ghaib tidak terdapat dalam hadis yang penulis teliti. Yusuf al-Qaradhawi merupakan sang pemikir kontekstual dengan metode yang ditawarkan beliau semoga bisa menggali nilai-nilai hadis yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.¹⁶ Kemudian penulis dalam meneliti kritik matan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Salah Al-Din Al-Adlabi. Beliau dalam karyanya berupa kitab *Manhaj Naqd al-Matn Inda Ulama al-Hadis al-Nabawi* mengemukakan empat metode untuk meneliti kualitas matan hadis, metode tersebut meliputi :¹⁷

1. Teks tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an
2. Tidak boleh terjadi pertentangan dengan hadis sahih
3. Tidak bertentangan dengan akal, indra, dan juga sejarah
4. Susunan pernyataannya harus menunjukkan ciri-ciri kenabian

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian berikut menggunakan jenis penelitian yang bersifat kajian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian ini menggunakan cara mengumpulkan data dari berbagai informasi yang tertulis, baik melalui buku, artikel, jurnal, skripsi, kitab, yang berhubungan dengan tema pembahasan penulis sebagai sebuah sumber data dari penelitian.

¹⁶ Fakhurrozi Pardosi, "Metode Pemahaman Hadis Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Gazali Dan Yusuf Al-Qardawi)," *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2020), hal, 14.

¹⁷ Engkus Kusnandar, "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matn): Kajian Sejarah Dan Metodologi," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020), hal, 9.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua buah sumber data yakni data primer dan juga data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer menjadi sumber utama yang digunakan penulis terhadap penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berasal dari *al-kutub al-tis'ah* yang mana kitab tersebut juga bisa diakses melalui *software aplikasi hadis* seperti *jawami' al-kalim*, *albahits al-hadisi*, ensiklopedia hadis, maktabah syamilah dan lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data sebagai penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam hal penelitian ini merujuk kepada jurnal, artikel, skripsi atau karya ilmiah lainnya yang mempunyai pembahasan setema. Hal ini dilakukan guna memperdalam suatu kajian analisis dalam pembahasan nantinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memakai salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan metode dokumentasi. Metode ini berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai literatur pembahasan terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini hadis yang menjadi bahan penelitian adalah hadis tentang nazar saat khitbah yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1424. Dalam mengelola suatu data hadis yang penulis akan teliti, penulis menggunakan suatu metode takhrij hadis, yaitu mengeluarkan hadis-hadis dari sumber asalnya yang juga dilakukan dengan penelitian sanad dan matan untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut dan apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak. Penulis mentakhrij hadis

dengan cara modern atau menggunakan software hadis seperti jawami' al-kalim untuk memudahkan dalam proses takhrij hadis.

4. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yaitu penulis menganalisis data. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data secara deskriptif bukan secara angka. Data ini disajikan dengan uraian-uraian penjelasan yang nantinya bisa memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti. Penulis akan menggunakan metode ma'anil hadis dalam mengolah data. Dalam hal ini penulis akan mengkontekstualisasikan nazar saat khitbah pada zaman Nabi dengan zaman modern sekarang ini akan tetapi juga tidak sampai merubah makna tekstual suatu hadis yang diteliti.

Penulis melakukan proses analisis data sebagai berikut, yang *pertama*, penulis menetapkan suatu hadis yang diteliti yaitu hadis tentang nazar saat khitbah yang terdapat dalam al-kutub al-tis'ah. *Kedua*, penulis mengumpulkan hadis-hadis yang setema sesuai pembahasan dalam penelitian, kemudian *ketiga* penulis mengkaji kritik sanad dan juga matan untuk mengetahui kualitas dari hadis yang diteliti. *Keempat*, penulis memahami hadis menggunakan metode yang di tawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi. *Kelima*, penulis mencoba mengkontekstualisasikan hadis yang diteliti dengan zaman sekarang.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah rasionalisasi suatu pembahasan materi yang terdapat dalam sebuah penelitian dengan disertai adanya sebuah argumentasi yang logis. Supaya dalam penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan agar bisa menjadi fokus, efektif dan efisien. Adapun dalam penelitian skripsi ini memuat lima bab yang bisa diuraikan dibawah. Berikut adanya uraian mengenai sistematika pembahasan penelitian penulis.

Bab pertama, Dalam penelitian ini bab awal mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang dari masalah penelitian yang dilakukan. Memaparkan berbagai alasan yang melahirkan peneliti tertarik untuk meneliti sebuah topik yang dibahas dan sebuah masalah apa yang nantinya bisa dijawab. Kemudian setelah latar belakang masalah lanjut dengan rumusan masalah dalam penelitian yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini, selanjutnya adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian memuat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta sistematika pembahasan. Semua ini terdapat dalam bab pertama penelitian.

Bab kedua, penulis akan membahas mengenai konsep nazar saat khitbah dalam Islam. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengertian nazar dalam Islam, hukum nazar, batasan dan adab nazar, kemudian hubungan antara nazar dan khitbah. Dalam bab kedua ini pembahasannya masih mengenai tinjauan umum tentang nazar saat khitbah. Kemudian juga dalam bab dua ini penulis membahas mengenai redaksi dan analisis hadis tentang anjuran nazar saat khitbah yang mencakup proses takhrīj, i'tibār, analisis sanad dan matan hadis.

Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai pemahaman hadis tentang nazar saat khitbah dengan menggunakan pendekatan dari metode Yusuf al-Qaradhwī. Diantaranya dengan :

1. Memahami hadis sesuai petunjuk dari Al-Qur'an yang dimana penulis akan memverifikasi suatu hadis berdasarkan ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan
2. Penulis akan menghimpun hadis-hadis setema dari hadis yang dijadikan rujukan utama.
3. Setelah itu, penulis akan menjelaskan mengenai Asbabul al-wurud hadis yang menjadi rujukan utama penelitian ini.
4. Membedakan sarana yang berubah dan juga tujuan tetapnya.
5. Membedakan antara ungkapan *haqiqi* dan *majazi*.

6. Kemudian tahap yang terakhir penulis akan menganalisis makna dan konotasi kata dari hadis.

Bab keempat, penulis akan mengkontekstualisasikan hadis-hadis tentang nazar dalam praktik khitbah masyarakat saat ini. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perbandingan antara praktik nazar klasik dan era modern, kemudian tantangan dalam penerapan nazar di era digital, selain itu penulis juga memaparkan mengenai solusi Islam terhadap tantangan nazar di era modern. Dan terakhir penulis akan menjelaskan relevansi pada penggunaan hadis tentang nazar dalam praktik khitbah di masyarakat saat ini. Kemudian tahap terakhir yaitu penulis akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi hadis tentang nazar saat khitbah dengan praktik khitbah masyarakat zaman sekarang.

Bab kelima, dalam bab bagian kelima ini merupakan bab akhir dalam penelitian sehingga berisi sebuah kesimpulan dari pembahasan dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dari bab kedua hingga bab keempat diringkas atau disimpulkan dalam bab kelima ini, hingga menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang dilakukan. Kemudian dalam bab ini juga memuat saran yaitu berupa suatu rekomendasi dan solusi penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hadis tentang *nazar* (melihat calon pasangan) saat khitbah dengan menggunakan pendekatan *studi ma'ānī al-ḥadīṣ*, dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut: Nazar merupakan sebuah sarana objektif dalam proses pengenalan dan pendekatan antara calon pasangan, dan hal itu berbeda konsep dengan pacaran. Pacaran tidak termasuk dalam nazar karena nazar merupakan tradisi Islam yang dimana ada aturannya tersendiri, sedangkan pacaran sudah jelas dilarang dalam Islam karena aktivitas di dalamnya menyimpang dari syariat. Rasulullah sendiri menganjurkan nazar untuk pasangan yang mau menikah agar memperkecil kemungkinan untuk memilih pasangan yang salah. Salah satu hadis tentang anjuran nazar saat khitbah yaitu terdapat pada riwayat *Muslim*, nomor. 1.424. Setelah dilakukan penelitian sanad hadis, semua hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis tentang anjuran nazar saat khitbah bisa dikategorikan hadis *marfū'*. Kemudian peneliti juga tidak menemukan kecacatan dalam hadis tersebut sehingga hadisnya terhindar dari 'illat dan berstatus *ṣaḥīḥ*. Hal ini menunjukkan bahwa anjuran nazar saat khitbah memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam.

Tujuan dan hikmah melakukan nazar yaitu Nabi menganjurkan umatnya untuk melakukan nazar sebelum menikah karena mempunyai tujuan bahwasannya melihat calon pasangan sebelum menikah itu untuk mengenal lebih jauh baik dari fisiknya seperti wajahnya, telapak tangannya dan juga untuk mengenali karakter calon pasangan tersebut,

agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari setelah menikah. Untuk hikmah dari melihat calon pasangan sebelum menikah yaitu bisa memunculkan sebuah rasa cinta dan kasih sayang dan juga untuk lebih mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing calon pasangan. Selain memiliki tujuan dan hikmah, nazar juga harus dilaksanakan sesuai adabnya yaitu : melihat calon pasangan hanya pada bagian tubuh yang diperbolehkan oleh syariat dan menurut jumhur ulama yang diperbolehkan untuk dipandang yaitu hanya muka dan telapak tangan, kemudian nazar harus dilakukan dengan niat yang benar bukan untuk memuaskan hawa nafsu semata dan juga harus menjaga etika berinteraksi sesuai syariat Islam.

Kemudian setelah melakukan penelitian hadis tentang anjuran nazar saat khitbah pada riwayat *Mustīm*, nomor. 1.424 dengan menggunakan metode pemahamannya Yusuf al-Qardhawi, maka hadis tersebut dapat dipahami secara komprehensif, yaitu dengan menggabungkan pemahaman tekstual, kontekstual, linguistik dan juga maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan ruang yang proporsional untuk kedua calon pasangan yang akan menikah agar saling mengenal secara wajar demi mewujudkan sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena pada dasarnya tujuan dari nazar sendiri yaitu agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari setelah menikah karena mengetahui suatu hal yang mungkin tidak diinginkan dari calon pasangan. Kemudian dapat dipahami juga bahwa sarana nazar berubah-ubah seiring perkembangan zaman, seperti pada zaman rasul nazar dilakukan dengan tatap muka secara langsung kemudian pada zaman sekarang nazar bisa dilakukan secara online tanpa bertemu secara langsung. Selain itu hadis mengenai anjuran nazar saat khitbah tidak hanya dipahami sebatas aktivitas melihat secara fisik terhadap calon pasangannya. Namun kata nazar memiliki makna majazi yang dapat dipahami sebagai unsur perenungan, pengamatan, kemudian

pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan. Jadi konteks hadis nazar bukan cuma bermakna menatap secara indrawi, namun juga memiliki dimensi yaitu memahami, menimbang dan juga menilai kelayakan calon pasangan, baik itu secara lahir maupun batin untuk kemaslahatan sebuah pernikahan.

Melihat seiring berkembangnya zaman kemajuan teknologi semakin pesat khususnya dalam bidang komunikasi. Hal ini menyebabkan pergeseran cara seseorang dalam mencari pasangan berubah drastis. Adanya media sosial, aplikasi ta'aruf, kemudian adanya biro jodoh online menjadi sarana untuk memfasilitasi perkenalan seseorang dan juga melihat calon pasangan tanpa harus bertemu langsung. Kontekstualisasi dari hadis tentang nazar saat khitbah yaitu, nazar yang awalnya dilakukan dengan cara bertemu langsung antara calon pasangan dengan di dampingi mahram kini bergeser menjadi nazar secara online tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan platform media sosial seperti *Instagram, Facebook, Whatsapp*. Meskipun cara pelaksanaan nazar mengalami perkembangan, namun prinsip syar'i harus tetap terjaga, seperti menjaga adab, menghindari khalwat, dan juga harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Dengan adanya adab dan juga nilai-nilai yang terkandung pada nazar maka jawaban mengenai persoalan relevansi hadis tentang anjuran nazar dalam konteks sosial modern yaitu nazar masih tetap relevan, bahkan semakin penting pada zaman sekarang di tengah tantangan globalisasi dengan adanya media sosial sehingga menyebabkan perubahan pola interaksi. Fungsi nazar dapat menjadi sarana persiapan yang matang sebelum dilaksanakannya pernikahan, kemudian untuk meminimalisir resiko kegagalan dalam berumah tangga, dan juga untuk memastikan terjalinnya ikatan pernikahan atas dasar pengetahuan dan juga kejujuran meskipun bentuk teknis pelaksanaannya dapat berubah

antara dulu dan sekarang, namun nilai yang dikandungnya tidak berubah dan malah semakin dibutuhkan agar proses dalam memilih pasangan dilakukan dengan hati-hati dan juga sesuai dengan syariat, kemudian juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dapat diketahui penelitian hadis tentang anjuran nazar saat khitbah dengan menggunakan pendekatan *studi ma'ānī al-ḥadīṣ* bahwasannya Islam benar-benar memperhatikan aspek kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga sejak sebelum berlangsungnya pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hadis riwayat *Muslim*, nomor. 1.424 tentang anjuran nazar saat khitbah relevan untuk dijadikan sebuah pedoman dalam proses khitbah, baik pada masa klasik maupun kontemporer seperti era digital saat ini. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam praktik nazar tidak berubah meskipun mengalami perkembangan zaman.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai hadis riwayat *Muslim*, nomor. 1.424 tentang anjuran nazar saat khitbah dengan pendekatan *studi ma'ānī al-ḥadīṣ*, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Selama ini kajian hadis sering menekankan pada kritik sanad dan juga aspek periwayatan semata, namun untuk kajian pemaknaan hadis masih kurang mendapatkan perhatian yang lebih. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat membuka kesadaran baru bahwa pemahaman hadis secara mendalam sangat dibutuhkan supaya kandungan hadisnya dapat menyentuh kehidupan nyata umat Islam.
2. Pada era digital seperti sekarang ini perkembangan teknologi informasi semakin maju, maka praktik nazar juga mengalami perubahan yang awalnya dilakukan secara tatap muka langsung, pada zaman sekarang bisa berubah menjadi daring dengan menggunakan platform media sosial yang sudah ada. Oleh

karena itu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh para praktisi dakwah khususnya agar dapat memberikan penjelasan atau arahan kepada masyarakat mengenai bagaimana nazar dilakukan ketika menggunakan media sosial dengan tetap menjaga syariat Islam.

3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup pembahasan maupun segi kedalaman analisis. Oleh karena itu diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan perspektif interdisipliner, misalnya dengan memadukan pada ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, fikih untuk menghasilkan suatu pemahaman baru yang sesuai dengan kondisi sosial modern dan mampu menjawab problematika yang ada pada masyarakat.
4. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki, maka penulis sangat perlu untuk diberikan masukan dan kritikan atas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Abi Bakr, Jalaluddin As-Suyuthi. *Ad-Dībāj ‘ala Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Dar Ibn ‘Affan untuk Penerbitan dan Distribusi – Kerajaan Saudi Arabia, Khobar, 1996.
- Abdurrahman, M, and Al Azmy. “The Abuse of Practices Ta’ruf in the View of Islamic Law.” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 150–60. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasithDOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.941>.
- Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī. *Taqrīb At-Taḥdzīb*. Dār ar-Rashīd – Suriah, 1986.
- Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā. *Mu‘jam Maqāyīs Al-Lughah*. Edited by ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. Cetakan: E. Perusahaan Perpustakaan dan Percetakan Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih – Mesir, n.d.
- Abu al-Qasim Isma‘il bin Muhammad at-Taimi asy-Syafi‘i. *At-Tahrir Fi Syarh Muslim*. Dar Asfar – Kuwait, 2021.
- Abu Muhammad ‘Abd al-Ghani bin ‘Abd al-Wāḥid al-Maqdisī. *Al-Kamāl Fī Asmā’ Ar-Rijāl*. Badan Umum untuk Percetakan dan Penyebaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyah serta Ilmu-Ilmunya, Perusahaan Gharas untuk Periklanan, Penerbitan, dan Distribusi : Kuwait, n.d.
- Akbari, Muhammad Fikri, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Hairul Hudaya, Universitas Islam, Negeri Antasari, Hafizhatul Munawwarah, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “METODE KRITIK MATAN HADIS PERSPEKTIF ULAMA HADIS” 25, no. 1 (2025).
- Al-Atsīr, Ibn. *An-Nihāyah Fī Gharīb Al-Ḥadīth Wa Al-Atsar*. Edited by Ṭāhir Aḥmad az-Zāwī – Maḥmūd Muḥammad Aṭ-Ṭanāḥī. Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah – Beirut, 1979.
- Al-Hajjaj, Imam Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut), n.d.
- Al-Hasan, Al-Husain bin Mahmud bin, and Mazhharuddin az-Zaidani al-Kufi al-Dharir asy-Syirazi Al-Hanafī. *Al-Mafātīḥ Fī Syarḥ Al-Maṣābīḥ*. Dar al-Nawadir, merupakan salah satu penerbitan Departemen Kebudayaan Islam – Kementerian Wakaf Kuwait, 2012.
- Al-Juday’, Abdullah bin Yusuf. *Tahrīr ‘Ulūm Al-Ḥadīth*. Mu’assasah ar-Rayyān liṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī‘, Beirut – Lebanon, 2003.
- Al-Miṣrī, Abū al-Ashbāl Ḥasan Abū al-Ashbāl al-Zuhayrī Āl Mandūhah al-Manṣūrī. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, n.d.
- Al-Mursī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Ismā‘īl ibn Sīddah. *Al-Muḥkam Wa Al-Muḥīt Al-*

A'Zam. Edited by 'Abd al-Ḥamīd Hindāwī. Edisi pert. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah – Beirut, n.d.

Al-Qadhi Nasiruddin Abdullah bin Umar al-Baidlawi. *Tuhfah Al-Abrar Syarh Mishbah as-Sunnah*. Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, Kuwait, 2012.

Al-Zuhaylī, Prof. Dr. Wahbah bin Mustafa. *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr – Suriah – Damaskus, n.d.

Ali Ramadhan Rafsanjani, and Muhammad Fathul Khoiry. “Sunnah Nabi Dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi.” *Madaniyah* 13, no. 2 (2024): 294–308. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.595>.

Alvida, Alvidatuz, and Khusna Farida Shilviana. “Kritik Matan Dan Urgensinya Dalam Pembelajaran Hadis:” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020): 1–28. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1485>.

Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia (Fiqh Nikah & Kamasutra Islami)*, 2013.

Azmi, U N. “Hukum Nazhor Ketika Khitbah.” *Madzahib* 1, no. 4 (2021): 68–85.

Batasan, Tentang, Melihat Perempuan, and Dalam Khitbah. “Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II, Desember 2020. Page 31 – 41” 7, no. II (2020): 31–41.

Dhiya, Indi Laela, Nadia Falakha, and Widodo Hami. “Ta’Aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 407–18. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42764>.

Elysia, Eda, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif. “Transformasi Makna Ta’aruf Di Era Digital.” *Jurnal Komunikasi Global* 10, no. 1 (2021): 24–53. <https://doi.org/10.24815/jkg.v10i1.19717>.

Fahimah, Siti. “Siti Fahimah, Hermeneutika Hadis | 83.” *Refleksi* 6, no. hermeneutik (2017): 83–104. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/10177/5197>.

Fathorrahman, and Ghazian Luthfi Zulhaqqi. “Fenomea Ta’aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan.” *Kafa’ah Journal* 10, no. 1 (2020): 63–80.

Fikri, Shofil, Fatimah Azzahra, Halimatus Khanifah, Ahmad Nizar Hariri, and Muhammad Restu Aulia. “Studi Kitab Rijal Al-Hadis.” *Tarbawi* 12, no. 01 (2024): 1. <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v12i01.96>.

Firman Arifandi, LL.B., LL.M. *Serial Hadist Nikah 3 : Melamar Dan Melihat Calon Pasangan*. Edited by Fatih. Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018.

Hairul Hudaya. “Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke

Aplikasi.” *Ilmu Ushuludin* Vol. 13, no. No. 1 (2014): hlm32.

- Hasan, Muhammad Zainul. “Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi.” *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 02 (2021): 33–46. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i02.111>.
- Hasibuan, Samsinar, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi. “Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw.” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>.
- Hidayatulloh, Muhamad Syarif, and Info Artikel. “JURNAL SYARI ’ AH & HUKUM PRAKTIK PINANGAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI: ANALISIS IMPLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 6 (2025).
- Idris, Muhammad, and Taufiqurrahman Nur Siagian. “METODE PEMAHAMAN HADIS ULAMA KONTEMPORER NON-AHLI HADIS (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi).” *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 155. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.
- Ilhami H. “Pemahaman Hadis Ala Yusuf Al-Qardhawi Hablun Ilhami UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metode” 3, no. Mei (2023): 104–16.
- Jamāluddīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. *Tahdzīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Ar-Rijāl*. Beirut: Al-Muassisah Al-Risalah, 1992, n.d.
- Khatimah, Husnul. “Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Didalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik).” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 30–45. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i1.8433>.
- Kodri, Al, and Afrizal. “Khitbah Dalam Perspektif Hadis Hukum.” *Islamic Law Journal (ILJ)* 1, no. 1 (2022): 62–73. <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/article/view/18>.
- Kusnandar, Engkus. “Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matn): Kajian Sejarah Dan Metodologi.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765>.
- Lestari, Ayu, and Hildawati. “Ta’aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan.” *Jurnal Emik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (2019): 1–21.
- Muḥammad, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn bin. *Al-Mufradāt Fī Ghārīb Al-Qur’ān*. Edited by Ṣafwān ‘Adnān Ad-Dāwūdī. Cetakan pe. Dār al-Qalam, ad-Dār asy-Syāmiyyah – Damaskus & Beirut, n.d.
- Muḥammad bin ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Laṭīf bin ‘Abd al-‘Azīz bin Amīn al-Dīn bin Firshtā, al-Rūmī al-Karmānī, al-Ḥanafī, yang masyhur dengan sebutan Ibn al-Malak. *Syarḥ Maṣābīḥ Al-Sunnah Karya Imām Al-Baghawī*. Idārah al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 2012.

- Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk, al-Tirmidī, Abū ‘Īsā. *Sunan Al-Tirmidī*. Edited by yarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī – Mesir, n.d.
- Muzakky, Althaf Husein, and Muhammad Mundzir. “Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.24235/jshn.v4i1.11146>.
- Nur Fadillah. “Study of the Hadith Regarding Fever in the Perspective of Ma’anil Hadith Yusuf Qardhawi.” *Spiritus: Religious Studies and Education Journal* 2, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i1.63>.
- Nūr, Q S An-. “TAFSIR PEREMPUAN (Aurat Dan Busana Dalam QS. An- Nūr 31 Dan QS. Al -A Ḥzā b 59)” 7, no. 1 (2024): 268–83.
- Nur, Sofyan. “Jenis Dan Langkah Penelitian Hadis.” *Nukhbatul ‘Ulum* 3, no. 1 (2017): 246–54. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.19>.
- Nuryanti, Evi, Khurrotul Akmar, and Khusus Siam. “Dynamic of Community: Terms Ta’Aruf Before Marriage Perspective Prophet’S History.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 180. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.18039>.
- Pardosi, Fakhurrozi. “Metode Pemahaman Hadis Kontemporer (Menurut Muhammad Al-Gazali Dan Yusuf Al-Qardawi).” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2020): 15. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v1i1.14>.
- Prasetyo, Sofwan Hadioanto. “Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah,” no. Sutrisno (2024).
- Rahmawati, Rizka, and Lintang Ratri Rahmiaji. “Komunikasi Interpersonal Pada Proses Ta’aruf Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia.” *Interaksi Online* 10, no. 1 (2021): 151–63. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/33306>.
- Riyadi, Muhammad, Muhammadiyah Amin, and La Ode Ismail Ahmad. “Pacaran Dalam Perspektif Hadis.” *Multidisiplin Inovatif* 8, no. 7 (2024): 650–60.
- Sainul, Sainul, and Nurul Amanah. “Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 361–408.
- Sarshat, Sayyid Mahdi Masbuq & Maryam Alizadeh. “Bahasa Wajah Dan Mata Dalam Nahj Al-Balāgha: Kajian Semantik.” *Kementerian Ilmu Pengetahuan, Riset, Dan Teknologi, Iran*, 2024, 37 – 50. <https://doi.org/0.22108/rall.2024.140152.1495>.
- Solihin, Solihin. “Penelitian Hadis: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 61–69. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i1.2054>.

- Sugitanata, Arif, and Ema Marhumah. "Metode Takhrij Hadis Pada Ilmu Hadis: Melacak Kualitas Hadis Keutamaan Menikah." *Tadris* 17, no. 1 (2023): 1.
- Sultani, Hikmawati. "“ ILLAT AL-H { ADI < S | (Konsep Hingga Keurgensiannya Dalam Kritik Hadis),” n.d.
- Syah, Lehan, and Nila Sastrawati. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PACARAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 435–51. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14918>.
- Syahid, Ahmad. "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 1 (2020): 163–89. <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i1.551>.
- Syamsuddin Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsmān bin Qaimāz (adz-Dzahabi). *Tadhīb Tahdzīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Ar-Rijāl*. al-Fāruq al-Ḥadītsah liṭ-Ṭibā‘ah wan-Nasyr, 2004.
- Tihami, and Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2013.
- Uripah, Siti. "Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga Progresif," 2024.
- Yarli R, Dodi. "Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 107. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3220>.
- Zain al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Ḥanafī al-Rāzī. *Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ*. al-Maktabah al-‘Aṣriyyah – al-Dār al-Namūdhajjiyyah, Beirut – Ṣaidā, 1999.
- ‘Iyāḍ bin Mūsā bin ‘Iyāḍ bin ‘Amrūn al-Yaḥṣubī al-Sabtī, Abū al-Faḍl. *Ikmāl Al-Mu‘lim Bi-Fawā'id Muslim*. Dār al-Wafā' li-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, Mesīr, 1998.